



PUTUSAN
Nomor :xxxxxx/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat , bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur , sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral Malang pada tanggal 24 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 125/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kab.
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 1. anak
3. Bahwa pada awal perkawinan bejalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;

5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Masalah Ekonomi dan adanya ketidak cocokan prinsip serta hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga

Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis

6. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebabagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini
7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Maka dengan alasan - alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan diGereja Katedral Malang pada tanggal 24 Agustus 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 125/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan rat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ; Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tidak terima digugat secara sepihak tanpa pemberitahuan dan membicarakan terlebih dahulu. Saya merasa rumah tangga saya baik- baik saja kami masih serumah dan tidur bersama.
2. Saya akan tetap mempertahankan rumah tangga saya demi anak kami satu-satunya yang masih berusia 9 tahun.
3. Saat ini saya juga dalam kondisi sakit kanker payudara stadium 3. Pada bulan Maret 2022 saya menjalani operasi pengangkatan payudara sehingga kondisi fisik saya sekarang sudah tidak sempurna seperti dulu lagi.
4. Masalah nafkah sejak awal pernikahan saya tidak pernah mempermasalahkan berapa pun dikasih saya terima dan tidak pernah menuntut lebih walaupun untuk kebutuhan sehari-hari terkadang kurang tapi saya menerima kondisi suami saya apa adanya.
5. Masalah orang ketiga datangnya dari suami saya hampir 4 tahun suami saya selingkuh dan semenjak perselingkuhan itu suami saya berubah dalam hal sikap, sifat dan kondisi keuangan keluarga kami. Dan menurut saya setelah suami saya selingkuh baru suami mempunyai niat untuk menceraikan saya karena saat ketahuan selingkuh di bulan juli 2022 dan dimediasi oleh pak RT wanita selingkuhannya meminta dan memaksa untuk segera dinikahi. Namun semenjak kejadian itu saya sudah memaafkan dan menerima kembali suami saya.
6. Sebagai seorang ibu dan istri saya juga sudah berusaha totalitas memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami dan anak saya walaupun dalam keadaan sakit, walaupun ada pertengkaran pasti ada masalah penyebabnya dan sebagian besar pertengkaran kami disebabkan karena perselingkuhannya sedangkan selama ini saya sudah berusaha diam dan meredam semuanya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban dari saya semoga bisa menjadi pertimbangan bagi bapak/ibu hakim yang terhormat karena saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya dan tidak ingin bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3573022312750002 atas nama Penggugat diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3573021208070622 atas nama Kepala Keluarga Penggugat diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3573-LU-12082013-0012 tanggal 30 Agustus 2013 atas nama anak diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.125/2006 tanggal 31 Agustus 2006 atas nama Penggugat dengan Tergugat diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3573025707780008 atas nama Tergugat diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3573021208070622 atas nama Kepala Keluarga Penggugat diberi tanda T.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.125/2006 tanggal 31 Agustus 2006 atas nama Penggugat dengan Tergugat diberi tanda T.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3573-LU-12082013-0012 tanggal 30 Agustus 2013 atas nama anak diberi tanda T.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 P**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat anak pertama, yang dibesarkan oleh Budhenya, karena dari kecil sudah ikut budhenya ;
 - Bahwa Penggugat lahir di Malang tanggal 23 Desember 1975 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Malang ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2006 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katedral Malang secara agama khatolik ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah budhenya Penggugat ;
 - Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1(satu) orang anak ;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan tegugat adalah Reandra Nimas Thalita, Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2013 ;
 - Bahwa anak tinggal bersama penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan tergugat belum pisah rumah sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi perkecokan ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan karena Penggugat dan tergugat tinggal tidak jauh dari rumah saksi, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Budhe Penggugat didekat rumah saksi, pada waktu itu karena Penggugat dan Tergugat ribut terus sempat saksi usir dari rumah tersebut, saksi bilang pergi saja dari rumah ini kalau ribut terus ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung hanya satu kali saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa yang membiayai hidup anak dan Keluarga sekarang adalah penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pakir di Matos ;
- Bahwa terhadap gugatan ini Saksi sebagai Ibu kandung Penggugat menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, karena masih ada anak yang perlu kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI 2P., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat anak pertama, yang dibesarkan oleh Budhenya, karena dari kecil sudah ikut budhenya ;
- Bahwa Penggugat lahir di Malang tanggal 23 Desember 1975 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal, Kota Malang ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Tergugat bernama Heni Susiliya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katedral Malang secara agama khatolik ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah budhenya Penggugat ;
- Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak Penggugat dan tergugat adalah anak Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2013 ;
- Bahwa anak tinggal bersama penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan tergugat belum pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering terjadi percekcoakan ;
- Bahwa Tergugat sering menuntut belanja pada Penggugat dan tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan Tergugat sering minta uang belanja dengan nada tinggi ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini belum pernah diusahakan untuk didamaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi tahu Budhe pernah mengusir Penggugat dan tergugat karena sudah tidak kuat mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada masalahnya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung hanya satu kali saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa yang membiayai hidup anak dan Keluarga sekarang adalah penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pakir di Matos ;
- Bahwa Saksi menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, karena masih ada anak yang perlu kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 T**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, Kota Malang ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katedral Malang secara agama khatolik, setelah itu pulang ke rumah saksi dan dinikahkan secara siri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah budhanya Penggugat ;
- Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak Penggugat dan tegugat adalah anak , Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2013 ;
- Bahwa anak tinggal bersama penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan tergugat belum pisah rumah sampai sekarang ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini bercerai karena Penggugat kedapatan selingkuh dengan istri orang yang tertanggungnya sendiri, waktu itu sempat ada Pak RT juga datang dan Penggugat selingkuh dengan istri orang sudah 4 tahun dan waktu itu saksi sebagai Ibu Tergugat emosi dan kemudian disuruh pulang oleh Pak Rt ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat ribut-ribut sebelum ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa yang membiayai hidup anak dan Keluarga sekarang adalah penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pakir di Matos ;
- Bahwa Saksi sebagai Ibu kandung Tergugat menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, karena masih ada anak yang perlu kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2 T**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik tiri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Jalan Mayjen Panjaitan Dalam No.19 RT.04/RW.03 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat bernama Penggugat
- Bahwa Tergugat bernama tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 24 Agustus 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katedral Malang secara agama khatolik ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah budhanya Penggugat ;
- Bahwa didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1(satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak Penggugat dan tegugat adalah anak , Lahir di Malang tanggal 18 Juli 2013 ;
- Bahwa anak tinggal bersama penggugat dan Tergugat , karena Penggugat dan tergugat belum pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Penggugat selingkuh;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat selingkuh dari Kakak saksi, yang waktu itu ribu-ribut ceritanya katanya Penggugat selingkuh ramai dikampung, kamu ngak kesini kah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat sebelum kejadian perselingkuhan selama ini baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya permasalahan Ekonomi dan adanya ketidak cocokan prinsip karena sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih tidur bersama, justru Penggugatlah yang pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Pihak Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s.d. P-4 dan surat bukti bertanda T-1 s.d. T-4 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sekarang Penggugat beralamat di Kota Malang, Jawa Timur dan Tergugat beralamat di Kota Malang, Jawa Timur sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dengan demikian Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-4/T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.125/2006 tanggal 31 Agustus 2006 atas nama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral Malang pada tanggal 24 Agustus 2006 dan sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 125/2006 tanggal 31 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang (bukti P-4/T-3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan atau dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), pada pokoknya yaitu: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kebenaran formil semata dari alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, melainkan akan menggali dan menemukan kebenaran materil untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu atas nama Tiari dan Sumarti dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa mereka pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tapi hanya sekali saja dan tidak pernah melihat pertengkaran lagi, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dipersidangan atas nama saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa justru Penggugatlah yang pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan saat ini kondisi Tergugat menderita sakit kanker payudara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan/dalil diajukannya gugatan perceraian ini tentang adanya pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, maka masih dimungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup rukun kembali dan mengingat saat ini Tergugat sedang menderita sakit kanker payudara maka kewajiban Penggugat sebagai suami dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggungjawab terhadap kesehatan istrinya (Tergugat) agar bisa berobat dengan baik, oleh karena hakekat dari sebuah perkawinan bahwa dalam keadaan senang maupun susah haruslah dihadapi secara bersama-sama sehingga satu sama lain bisa saling menguatkan bukannya justru malah Penggugat sebagai suami akan meninggalkan (mengajukan perceraian) terhadap Tergugat sebagai istrinya yang saat ini dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Pasal 181 ayat (1) HIR menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dengan putusan Hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum. dan Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 28 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 342/Pdt.G/2022/PN Mlg



Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp.	14.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Sumpah	Rp.	40.000,00
7. Panggilan	Rp.	220.000,00
Jumlah	Rp.	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)